

***AL-UQUD AL-MURAKKABAH* PADA TRANSAKSI ONLINE  
DENGAN SISTEM GOFOOD DALAM PERSPEKTIF FIKIH  
MUAMALAH  
(Studi Di Desa Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota  
Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**KHAYU INAYAH**  
**NIM. 1217102**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAYU INAYAH

NIM : 1217102

Judul : ***AL-UQUD AL-MURAKKABAH*** PADA TRANSAKSI ONLINE  
DENGAN SISTEM GOFOOD DALAM PERSPEKTIF FIKIH  
MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Medono Kecamatan  
Pekalongan Barat Kota Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Oktober 2021

Yang Menyatakan

  
KHAYU INAYAH  
NIM. 1217102

## NOTA PEMBIMBING

**ABDUL HAMID, M.A**

Puri Sejahtera 3 Blok C 10 Gejlig Kajen

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Khayu Inayah

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN

Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

### Pekalongan

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Khayu Inayah

NIM : 1217102

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **AL-UQUD AL-MURAKKABAH PADA TRANSAKSI ONLINE  
DENGAN SISTEM GOFOOD DALAM PERSPEKTIF FIKIH  
MUAMALAH**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 12 Oktober 2021  
Pembimbing



**ABDUL HAMID, M.A**  
NIP. 12806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan No.52, Rowolaku, Kajen, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423428

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) mengesahkan skripsi saudara :

**N a m a : KHAYU INAYAH**  
**N I M : 1217102**  
**Judul Skripsi : AL-UQUD AL-MURAKKABAH PADA TRANSAKSI  
ONLINE DENGAN SISTEM GOFOOD DALAM  
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Study Kasus di  
Desa Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota  
Pekalongan)**

Telah diujikan pada Hari Senin tanggal 25 Oktober Tahun 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Abdul Hamid, M.A**  
**NIP. 12806292011011003**

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag**  
**NIP.197610162002121000**

Penguji II

**Ahmad Fauzan, M.S.I**  
**NIP. 198609162019031014**

Pekalongan, 26 Oktober 2021

Disahkan oleh  
Dekan



**Dr. Achmad Jalaludin, M.A.**  
**NIP. 197306222000031001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

## III. Vokal Pendek

*Fathah* (o`\_) ditulis a, *kasrah* (o\_) ditulis I, dan *dammah* (o \_) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول ,ditulis *usul*.

## V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*

2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

## VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

## VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,( , ) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof ( , ) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

## IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin* dengan segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tidak lupa saya curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan ini saya persembahkan skripsi saya yang jauh dari kata sempurna kepada mereka yang selalu setia berada di kehidupan saya yaitu:

1. Kedua orang tuaku tercinta. Bapak H.Mudhofir dan Ibu Hj.Sholeha yang telah membesarkanku, membimbing, mendidik dan mendoakan yang tiada hentinya untuk keberhasilanku.
2. Kakak-kakak saya. Saiful yusuf dan Saifuddin yang selama ini selalu memberikan semangat serta motivasi demi tercapainya cita-cita.
3. Teruntuk orang spesial, Agus Ahmad Alhaitami (Alm). Seseorang yang selalu membuat saya ingin menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, serta yang telah memberi semangat dan dukungan kepada saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat menuju jenjang yang lebih serius, namun beliau pergi lebih dahulu.
4. Sahabat sejati saya Amalia Faradisa, Kartika Zahro, dan Husainah Al-Anshoriyyah terima kasih atas dukungan, motivasi dan semangatnya yang kalian berikan untuk saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat tercinta saya Nurul Hidayah, Umi Mumtaz, Lailatul Ikromah, Ida Mawaddah, Tatik Ravena, Rani Soraya, Roudhoty Baity, Tsania Salsabila, Putri Vidya Adhania, Agung, Muhammad Afiq Mustofa, Muhammad

Fahmi, Aqip Khaerul Anwar terima kasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan untuk saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman terbaik saya Yuli Handayani, Laily Saadah, Novia Ardiana, Annida Sari, Ari Setian, Ahmad Awaludin Rismawan, Bayu Yunafiul Akrom, M. Maisun Khadiq Alzaki, Wahyu Wibowo terima kasih atas dukungan, semangatnya dan terimakasih sudah selalu menemani dari masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Teman seperbimbingan saya Fitri Amalia. Terima kasih atas dukungan dan semangatnya dan terima kasih sudah berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Mardhotilah dan Ahmad Faza selaku *driver* pada aplikasi Gojek sebagai narasumber dalam penelitian dan Nurul Faizah dan Bagus Salim selaku customer yang juga sebagai narasumber, dan Bapak Slamet penjual Ayam Geprek Nona dan Ibu Dyta Larasati selaku penjual Kebab & Burger Dyta yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.
9. Seluruh mahasiswa angkatan 2017 jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas bantuan serta kerjasamanya.
10. Almamter tercinta IAIN Pekalongan.

## **MOTTO**

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: “*Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya*”

**(HR. THABRANI dan DARUQUTHNI)**

## ABSTRAK

Khayu Inayah, 2021, ***AL-UQUD AL-MURAKKABAH PADA TRANSAKSI ONLINE DENGAN SISTEM GOFOOD DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi di desa Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan)***. Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Dosen Pembimbing Abdul Hamid, M.A.

*Al-Uqud Al-Murakkabah* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah atau transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya satu transaksi yang terdiri dari akad jual beli dan ijarah, akad jual beli dan hibah, dll sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang dimana kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad. Layanan atau fitur Gofood yang ada dalam aplikasi Gojek adalah suatu layanan transaksi atau jual beli makanan antara customer dengan resto atau penjual melalui driver pada aplikasi Gojek. Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah: Bagaimana mekanisme pelaksanaan *Al-Uqud Al-Murakkabah* pada transaksi online dengan sistem Gofood? Bagaimana mekanisme pelaksanaan *Al-Uqud Al-Murakkabah* pada transaksi online dengan sistem Gofood dalam perspektif fikih muamalah?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Melalui bentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun untuk menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi peneliti menggunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam transaksi online dengan sistem Gofood terdapat *al-uqud al-murakkabah* (akad ganda) yang sudah sesuai dengan perspektif Fikih Muamalah.

**Kata Kunci : Al-Uqud Al-Murakkabah, Gofood, Fikih Muamalah**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat Iman, Islam, dan Ihsan serta nikmat sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Al-Uqud Al-Murakkabah Pada Transaksi Online Dengan Sistem Gofood Dalam Perspektif Fikih Muamalah” (Studi di desa Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan)**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Demikian pula, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.

5. Bapak Dr. Makrum Kholil, M.Ag selaku dosen wali studi.
6. Bapak Abdul Hamid, M.A selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan, dukungan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Segenap dosen IAIN Pekalongan terutama dosen Fakultas Syari'ah yang senantiasa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Segenap staf Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan atas bantuan dan partisipasinya atas pelayanan administrasi selama ini.
9. Kedua orang tercinta, terima kasih atas bimbingan, dukungan dan do'a yang tiada henti untuk pencapaian cita-cita serta pengorbanan yang luar biasa tak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
10. Bapak Mardhotilah, dan Ahmad Faza selaku *driver* pada aplikasi Gojek sebagai narasumber dalam penelitian, Ibu Nurul Faizah dan Bagus Salim selaku customer yang juga sebagai narasumber dalam penelitian, Bapak Slamet selaku penjual warung Ayam Geprek Nona, dan Ibu Dyta Larasati selaku penjual Kebab & Burger Dyta yang juga sebagai narasumber dalam penelitian skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala bantuan dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata dari penulis, semoga segala bantuan dan dukungannya dapat menjadikan amal sholeh dan senantiasa mendapatkan ridho dari

Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Pekalongan, 14 Oktober 2021

**KHAYU INAYAH**

**NIM. 1217102**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penelitian yang Relevan.....	5
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika penulisan.....	12
<b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>	<b>14</b>
A. Akad .....	14
1. Pengertian Akad.....	14
2. Dasar Hukum Akad.....	14
3. Rukun dan Syarat Akad .....	16
4. Sifat – Sifat Akad.....	17
5. Macam-Macam Akad.....	18
B. Murakkabah (Multi Akad) .....	23
1. Pengertian Murakkabah .....	23
2. Macam - Macam Murakabah .....	25

C. Wakalah.....	29
1. Pengertian Wakalah .....	29
2. Dasar Hukum Wakalah .....	30
3. Rukun dan Syarat Wakalah .....	32
4. Berakhirnya Akad Wakalah .....	34
D. Ijarah.....	35
1. Pengertian Ijarah .....	35
2. Dasar Hukum Ijarah .....	37
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	39
4. Sifat Ijarah.....	40
5. Macam – Macam Ijarah .....	41
6. Berakhirnya Akad Ijarah .....	42
<b>BAB III PELAKSANAAN <i>AL-UQUD AL-MURAKKABAH</i> PADA</b>	
<b>TRANSAKSI ONLINE DENGAN SISTEM GOFOOD DI</b>	
<b>DESA MEDONO KECAMATAN PEKALONGAN</b>	
<b>BARAT KOTA PEKALONGAN .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Desa Medono Kecamatan Pekalongan	
Barat Kota Pekalongan.....	45
B. Gambaran Profil PT. Gojek.....	47
C. <i>Al-Uqud Al-Murakkabah</i> Pada Transaksi Online Dengan	
Sistem Gofood.....	55
<b>BAB IV ANALISIS <i>AL-UQUD AL-MURAKKABAH</i> PADA</b>	
<b>TRANSAKSI ONLINE DENGAN SISTEM GOFOOD</b>	
<b>DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH.....</b>	<b>59</b>
A. Analisis Pelaksanaan <i>Al-Uqud Al-Murakkabah</i> Pada	
Transaksi Online Dengan Sistem Gofood.....	59
B. Analisis Pelaksanaan <i>Al-Uqud Al-Murakkabah</i> Pada	
Transaksi Online Dengan Sistem Gofood Dalam	
Perspektif Fikih Muamalah.....	64

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Di era saat ini para pelaku bisnis tersebut memulai bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi seperti *gadget* yang memberikan banyak kemudahan sebagai sarana bisnis sesuai kebutuhan masyarakat. Disisi lain dalam pemanfaatan teknologi dalam bidang bisnis tersebut dapat berpengaruh juga terhadap perilaku usaha, diantaranya pelaku usaha yang harus memastikan boleh atau tidaknya bisnis tersebut dan memastikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup>

Dalam perkembangan saat ini, saya sebagai calon praktisi hukum Islam akan melakukan suatu penelitian tentang produk bisnis yang bermunculan di masa sekarang dan akan memberikan suatu pencerahan terhadap produk baru itu apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah.<sup>2</sup> Disini saya akan melakukan penelitian dengan menilai suatu produk muamalah apakah sesuai dengan prinsip yang ada dengan cara mengamati akad dan ketentuan yang digunakan dalam produk tersebut, karena suatu bisnis atau usaha yang pertama akan diperhatikan adalah akad, dimana akad itu dilakukan sebagai sarana penyalarsan dan kepentingan para pihak agar aktivitas ke ekonomian tersebut sesuai dengan aturan yang sudah ada terutama dilihat dari akadnya.

Dalam praktik transaksi online zaman sekarang sangat beragam, keberagaman transaksi itu terjadi dikota-kota besar di wilayah Indonesia,

---

<sup>1</sup> Ananda Yessi, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Makanan Melalui Jasa Grabfood*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2020.

<sup>2</sup> Indah Khoirotun, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Akad Jual Beli Online dengan Sistem Gofood*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2018.

berbagai macam fasilitas layanan online yang tersedia di masyarakat, mulai dari sarana pembayaran online, belanja online, hingga transportasi online dengan mudah dapat dinikmati melalui sarana e-commerce yang banyak tersedia saat ini. Salah satu layanan jasa transportasi online tersebut yang populer biasa digunakan oleh masyarakat adalah aplikasi Gojek.<sup>3</sup> Gojek adalah suatu perusahaan transportasi *online* terbesar yang menyediakan layanan jasa dengan bermacam fasilitas.<sup>4</sup> Dalam perkembangan saat ini banyak masyarakat yang memilih menggunakan aplikasi Gojek karena masyarakat beranggapan bahwa Gojek *online* lebih praktis dibanding ojek konvensional, dan bagi para penggunanya lebih praktis dalam memesannya dengan via teknologi *internet* tanpa mencari ojek secara langsung ke lapangan. Aplikasi tersebut tidak hanya dapat dilakukan sebagai transportasi saja, namun juga menyediakan berbagai layanan bidang jasa diantaranya sebagai pengantar barang, pengantar makanan, dokumen, ataupun paket, untuk seseorang yang memakai jasa pengantar makanan bisa memilih makanan sesuai yang dipesan dalam aplikasi tersebut kemudian makanan yang sudah dipesan akan diantarkan melalui jasa pengantaran oleh kurir yang dimana dalam aplikasi ini biasa disebut dengan *Gofood*. Layanan *Gofood* tersebut menjadi layanan favorit dibandingkan dengan layanan yang lain.

*Gofood* merupakan suatu layanan pesan antar secara *online* yang terdapat dalam aplikasi *Gojek*. Mekanisme transaksi *Gofood* tersebut dilakukan dengan cara membuka fitur *Gofood* pada aplikasi *Gojek* sehingga muncul daftar restoran dan rumah makan serta menu dan harga makanan atau minuman, kemudian

---

<sup>3</sup> Muhammad Yunus, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Gofood*”, Skripsi Universitas Islam Bandung tahun 2018.

<sup>4</sup> Website resmi Gojek dalam <https://www.go-jek.com/about/>.

konsumen dapat melakukan pemesanannya dengan memilih makanan atau minuman yang tersedia. Setelah itu pihak ojek (*driver*) akan membelikan makanan atau minuman yang telah dipesan konsumen dengan memberikan talangan uang dahulu untuk melakukan pembelian, apabila yang dipesan sudah selesai semua maka layanan *Gojek* akan mencarikan kurir (*driver*) yang berada didekat tempat pesanan tersebut, kemudian *driver* akan mengantar makanan atau minuman yang telah dipesan kepada konsumen sesuai dengan alamat konsumen yang tertera. Selanjutnya konsumen akan membayar harga makanan atau minuman yang telah dipesan sesuai dengan struk atau nota beserta ongkos kirim kepada *driver*.<sup>5</sup> Dalam hal ini driver akan mendapatkan kembali pembayaran atas dana talangan yang diberikan kepada konsumen, serta akan mendapatkan upah dari jasa yang dia berikan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk membahas salah satu layanan online yang disediakan oleh aplikasi *Gojek* yaitu transaksi jual beli *online* dengan sistem *Gofood* yang dimana terjadi dua macam akad yang dilakukan dalam satu transaksi, yaitu transaksi dengan akad wakalah dan transaksi dengan akad ijarah. Akad wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain sebagai penggantinya untuk melalukan sesuatu.<sup>7</sup> Sedangkan akad ijarah adalah suatu akad yang dilakukan untuk mengambil manfaat atas sesuatu yang diterima orang lain dengan adanya imbalan, atau yang

---

<sup>5</sup> Apreliyani Indah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order Gofood Pada Aplikasi Gojek Madiun", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2019.

<sup>6</sup> Mardhotilah, Driver Gojek, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 24 Maret 2021.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 233.

biasa disebut dengan sewa-menyewa dan upah-mengupah.<sup>8</sup> Dalam transaksi diatas kedua akadnya dilakukan secara bersamaan dan transaksi itulah dinamakan multi akad ( *Al-Uqud Al-Murakkabah*). Berdasarkan uraian tersebut, dalam menyusun skripsi ini penulis tertarik meneliti tentang “*Al-Uqud Al-Murakkabah* Pada Transaksi Online Dengan Sistem Gofood Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan” apakah dalam transaksi dengan sistem gofood sudah menerapkan kedua akad tersebut atau belum sesuai perspektif fikih muamalah.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan *Al-Uqud Al-Murakkabah* pada transaksi online dengan sistem Gofood di Desa Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan *Al-Uqud Al-Murakkabah* pada transaksi online dengan sistem Gofood dalam perspektif fikih muamalah?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan *Al-Uqud Al-Murakkabah* pada transaksi online dengan sistem Gofood di Desa Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan
2. Untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan *Al-Uqud Al-Murakkabah* pada transaksi online dengan sistem Gofood dalam perspektif fikih muamalah

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....* h. 115.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Secara teoritis, penelitian ini menjadi sumbangan akademis bagi khazanah keilmuan Islam khususnya di bidang muamalah. Tidak hanya itu, dengan adanya sumbangan tersebut, secara otomatis juga memperkaya keilmuan dalam bidang muamalah. Selain itu, apabila diteliti secara mendalam lagi, maka adanya penelitian ini bisa memberikan pemahaman mengenai Al-Uqud Al-Murakkabah Pada Transaksi Online Dengan Sistem Gofood sesuai dengan Perspektif Fikih Muamalah.
2. Secara praktis, penelitian ini menambah wawasan kepada masyarakat tentang muamalah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi masyarakat secara umum dan khususnya untuk para pihak yang melaksanakan transaksi online dengan sistem gofood.

#### **E. PENELITIAN YANG RELEVAN**

Untuk menghindari persamaan dalam penelitian sebelumnya maka perlu adanya kajian penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Al-Uqud Al-Murakkabah* yang dikutip dari beberapa sumber penelitian, antara lain:

1. Penelitian dari Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia yang berjudul “ *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Gofood*”

”.<sup>9</sup> Tujuan dari penelitian itu salah satunya untuk mengetahui akad-akad yang terjadi apakah sudah sesuai dengan syariat. Sedangkan analisis peneliti ini mempunyai tujuan untuk mengetahui jenis akad yang terjadi dalam layanan gofood tersebut.

Perbedaan antara analisis tersebut dengan analisis peneliti adalah dalam analisis tersebut membahas akad-akad yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan syariat dan bertujuan untuk mengetahui jenis akad apa saja yang ada dalam transaksi yang dilakukan. Sedangkan analisis peneliti akan membahas adanya dua akad (*Al-uqud Al-Murakkabah*) dimana kedua akad itu terdiri dari akad *wakalah* dan akad *ijarah* yang terjadi dalam satu transaksi mengenai layanan transaksi jual beli *online* dengan sistem *Gofood*.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan analisis peneliti yaitu sama-sama membahas suatu akad yang terjadi pada transaksi online dengan sistem *Gofood* apakah sudah sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah atau sebaliknya dan untuk mengetahui suatu akad yang dipakai dalam jual beli menurut tinjauan fiqh muamalah.

2. Penelitian saudara Yosi Aryanti yang berjudul “ *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah* ”.<sup>10</sup> Dalam jurnal tersebut membahas tentang produk-produk baru dalam perbankan

---

<sup>9</sup> Muhammad Yunus, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Gofood*”, Skripsi Universitas Islam Bandung tahun 2018.

<sup>10</sup> Yosi Aryanti, “*Multi Akad (Al-Uqud AlMurakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*”, Skripsi STIT Ahlussunnah Bukti Tinggi tahun 2017.

syariah yang dijadikan sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan nasabah, dalam produk tersebut terjadi beberapa akad yang digunakan seperti akad *ijarah*, *qardh*, dan *kafalah* yang dilakukan dalam transaksi kredit syariah. Sedangkan analisis peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui akad-akad yang dilakukan secara bersamaan dalam satu transaksi, karena kedua akad itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa ditinggalkan dalam melakukan transaksi jual beli *online* dengan sistem *Gofood* dan kedua akad yang terjadi dalam transaksi seperti itulah disebut “Multi Akad” yang dalam fiqh muamalah disebut “*Al-Uqud Al-Murakkabah*”.

Perbedaan analisis tersebut dengan analisis peneliti adalah dalam analisis tersebut membahas tentang produk-produk baru dalam perbankan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan nasabah dengan cara strategi pemasarannya, dalam produk perbankan syariah itu mengandung beberapa akad, seperti akad *ijarah*, *qardh*, dan *kafalah*. Sedangkan analisis peneliti membahas tentang akad yang dilakukan dalam satu transaksi jual beli dengan sistem *Gofood* yang dimana dalam transaksi tersebut terdapat akad *wakalah*, dan *ijarah*.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan analisis peneliti yaitu sama-sama untuk mengetahui akad-akad yang terjadi dalam setiap transaksi tersebut yang dimana akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan dan akad-akad yang terjadi dalam transaksi baik dalam penelitian tersebut

ataupun analisis peneliti yang biasa disebut “Multi Akad” yang dalam istilah fiqh muamalah disebut dengan *Al-Uqud Al-Murakkabah*.

3. Penelitian saudara Najamuddin yang berjudul “ *Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah* ”.<sup>11</sup> Dalam skripsi tersebut membahas tentang lajunya perkembangan terutama dalam bidang perbankan yang dimana dalam kegiatan transaksi tersebut berkembang sangat pesat, sehingga bermunculan ragam model transaksi yang perlu dikaji secara spesifik, diantaranya yaitu suatu akad ganda atau lebih yang terjadi dalam satu transaksi. Sedangkan analisis peneliti ini bertujuan untuk melakukan pengkajian secara spesifik tentang *Al-Uqud Al-Murakkabah* yang terjadi dalam satu transaksi.

Perbedaan analisis tersebut dengan analisis peneliti adalah dalam analisis tersebut adalah dalam analisis tersebut dikaji dalam perspektif Ekonomi Syariah, sedangkan analisis peneliti akan dikaji dalam perspektif Fiqh Muamalah.

Adapun persamaan dari penelitian tersebut dengan analisis peneliti yaitu sama-sama membahas pengkajian *al-uqud al-murakkabah* atau akad ganda yang terjadi dalam satu transaksi secara spesifik dengan lajunya perkembangan yang sangat pesat.

Sebagaimana hasil penelitian- penelitian terdahulu dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu persamaan dari ketiga hasil penelitian dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah

---

<sup>11</sup> Najamuddin, “*Al-Uqud AlMurakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*”, Skripsi Universitas Islam Indragiri Tembilahan tahun 2013.

sama-sama membahas pengkajian al-uqud al-murakkabah atau akad ganda yang terjadi dalam satu transaksi. Sedangkan perbedaan yang akan peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu selain lokasi adalah pada penelitian pertama dan kedua difokuskan kepada jenis akad apa saja yang dilakukan dalam transaksi. Pada penelitian ketiga lebih difokuskan kepada al-uqud al-murakkabah atau multi akad yang dilakukan berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di desa Medono Jl. Urip Sumoharjo Gg.5 No.148, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

### **2. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yakni suatu metode penelitian yang akan dilaksanakan secara langsung ke lapangan guna untuk mengkaji sebuah objek yang ditelaah dengan intensif dan lebih spesifik untuk memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai objeknya.<sup>12</sup> Karena objek dalam penelitian ini yaitu pada transaksi online dengan sistem gofood dalam perspektif fikih muamalah maka peneliti sangat membutuhkan *field research* untuk melakukan penelitian ini. Dalam penganalisisan data ini

---

<sup>12</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h. 87

dilandaskan pada analisis fikih muamalah yang dijadikan sebagai pijakannya.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu dengan melakukan penelitian suatu kasus atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan untuk mendalami peristiwa terkait hal-hal yang terjadi pada subjek yang diteliti, yang mana penelitian ini difokuskan pada transaksi online dengan sistem gofood, dan kemudian dianalisis menjadi satu teori.

### 3. Sumber data

Data yaitu serangkaian informasi, realitas atau symbol yang menjelaskan terkait kondisi objek yang diteliti. Sumber data ialah semua hal yang bisa memberi informasi terkait data.

- a. Data primer didapatkan langsung dari hasil penelitian lapangan. Maksud penelitian ini ialah untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Data primer tersebut didapatkan langsung dari hasil penelitian lapangan dengan pengemudi ojek atau driver ojek dan pelanggan atau customer.
- b. Data Sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan. Dalam hal ini bisa bersumber dari buku, jurnal artikel, berita, karya ilmiah, skripsi, tesis ataupun internet.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2013), h. 10.

<sup>14</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 37.

#### 4. Subyek dan Obyek Penelitian

##### a. Subyek Penelitian

Dalam hal ini, subjek penelitiannya adalah pengemudi ojek atau driver ojek, pelanggan atau customer dan penjual resto.

##### b. Obyek Penelitian

Adapun objek penelitiannya ialah al-uqud al-murakkabah pada transaksi online dengan sistem gofood dalam perspektif fikih muamalah.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Ialah suatu proses pengamatan secara langsung atau ingatan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara dengan mengumpulkan data melalui peneliti yang mengamati langsung ke lapangan (objek yang diteliti).<sup>16</sup>

##### b. Wawancara

Ialah suatu obrolan yang terdiri dari pewawancara dengan narasumber untuk dimintai keterangan terhadap suatu penelitian yang dilakukan. Wawancara ini dilaksanakan oleh pewawancara yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai yang menjawab atas pertanyaan bersangkutan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi dari narasumber.

---

<sup>15</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 145.

<sup>16</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h. 80.

c. Dokumentasi

Yaitu dimana peneliti secara langsung mencari data yang berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini yakni berbentuk catatan, transkrip, jurnal, rekaman, gambar, foto, buku, surat kabar, majalah dan lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen dan analisis berdasarkan fikih muamalah yang berhubungan dengan masalah yang hendak di kaji sehingga dapat memahami dan bisa di informasikan ke orang lain.<sup>17</sup> Untuk dapat menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif yaitu metode penulisan yang mengutamakan observasi peristiwa dan situasi sebenarnya. dan data didapatkan sifatnya umum lalu dibuat kesimpulan secara khusus.<sup>18</sup>

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini adalah urutan- urutan mengenai tata letak bagian secara sistematis agar tidak ada kesalahan dalam proses penulisannya dan bertujuan untuk menghindari pembahasan yang kurang tepat. Adapun

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-19, 2010, h.244.

<sup>18</sup> Uma Sekaran, *Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h.

sistematika penulisan yang akan dibahas oleh peneliti terdapat beberapa bab, yaitu:

Pada bab satu terdapat pendahuluan yang mengandung beberapa uraian diantaranya latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, kajian teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua membahas tentang teori akad, teori murakkabah, teori Wakalah, dan teori Ijarah. Sub bab pertama pengertian Akad, Rukun Akad, Syarat Akad, Dasar Hukum Akad. Sub bab kedua mengenai pengertian Murakkabah, Dasar Hukum Murakkabah. Sub bab ketiga mengenai Pengertian Wakalah, Dasar Hukum Wakalah, Rukun Wakalah, Syarat Wakalah. Sub bab keempat mengenai Pengertian Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Rukun Ijarah, dan Syarat Ijarah.

Pada bab ketiga membahas tentang gambaran umum yang mengenai sejarah perusahaan Gojek, Visi dan Misi, dan Macam-macam fitur atau sistem dalam aplikasi Gojek.

Pada bab keempat yaitu tentang sistem analisis hasil penelitian yang terdiri dari analisis transaksi online dengan sistem Gofood dalam perspektif fikih muamalah terhadap model akad-akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) yang ada dalam transaksi online dengan sistem Gofood.

Pada bab kelima yaitu sebagai penutup yang didalamnya terdapat seluruh kesimpulan yang sudah dibahas dari awal sampai akhir dan pada bab kelima ini juga terdapat saran yang sesuai dengan pembahasan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan tentang *Al-Uqud Al-Murakkabah* Pada Transaksi Online Dengan Sistem Gofood Dalam Perspektif Fikih Muamalah, penulis akan memberikan konklusi yang menjadi kesimpulan. Adapun kesimpulan itu antara lain:

1. Dalam pelaksanaan transaksi online dengan sistem Gofood terdapat beberapa akad yang terjadi diantaranya pertama akad *wakalah* antara customer dengan *driver* pada saat *driver* mewakili customer untuk membelikan pesanan makanan. Kedua adanya akad *ijarah* antara customer dengan *driver* pada saat customer menggunakan jasa antar makanan melalui *driver* dalam aplikasi Gojek dan akad *ijarah* terjadi pada saat customer memberikan upah kepada *driver* sebagai ongkos kirim atas jasa yang telah dilakukan oleh *driver*. Maka dalam transaksi ini termasuk ke dalam *al-Uqud al-Murakkabah* (multi akad), karena dalam transaksinya terhimpun beberapa akad yaitu akad *wakalah* dan akad *ijarah*.
2. Dalam perspektif Fikih Muamalah mengenai pelaksanaan *Al-Uqud Al-Murakkabah* Pada Transaksi Online Dengan Sistem Gofood adalah boleh selagi dalam transaksi itu memenuhi rukun dan syarat terhadap akad yang digunakan. Maka dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dianggap sudah sesuai prinsip akad dan ketentuan syara'.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan antara lain:

1. Bagi customer dan driver agar selalu berhati-hati dan memperhatikan lebih dalam mengenai penggunaan akad yang terjadi dalam transaksi online dengan sistem Gofood ini agar tidak terdapat atau terjadi hal-hal yang dapat merugikan atau merusak satu sama lain dan agar tidak terjadinya keharaman atau unsur riba.
2. Bagi masyarakat khususnya yang beragama Islam, agar selalu memperhatikan rukun dan syarat dalam suatu transaksi yang dilakukan agar dalam transaksi tersebut sesuai dengan syara'.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Abu Abdullah al-Qazwiniy, Muhammad bin Yazid. (2004). *Sunan Ibnu Majah* Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Afandi, Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Imrani, Muhammad bin Abdullah. (2006). *Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah: Dirasah fihiyyah ta'siliyyah*. Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia.
- al-Zuhayli, Wahbah. (1989). *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Anwar, Samsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah studi tentang Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- As-Siddieqy, Hasbi. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalat*. Semarang: Pustaka Rizki.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2012). *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hammad, Nazih. (2005). *Al-Uqud Al-Murakkabah fi al-Fikih al-Islami*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Huda, Qamarul. (2011). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Teras.
- Karim, Adiwarmen A. (2006). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Helmi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nasution, Harun. (2002). *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Nawawi, Ismail. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Oni, Sahroni. (2019). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Purhantara, Wahyu. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Qudsy, Dimyauddin Zuhri. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Raco, J.R. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Rosyadi, Imron. (2017). *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid. (1988). *Fiqh Sunnah Jilid 13*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sekaran, Uma. (2006). *Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i Rachmat. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wahid, Nur. (2019). *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zuhri Qudsy, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

#### **Sumber Jurnal :**

- Ali Amin Isfandiar. (2013). *Analisis Fikih Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Penelitian, Vol. 10. No. II.
- Al-Kasani. (1910). *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Vol. 269. Mesir.
- Hasanudin, Maulana. (2011). *Multikad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Al-Iqtishal, Vol. III, No.1.
- Najamuddin. (2013). *Al-Uqud AlMurakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Syariah, Vol. II, No.II. Universitas Islam Indragiri Tembilahan.
- Rahmawati. (2011). *Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Vol.III. No.1. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Raja Sakti Putra Harhap. (2016). *Hukum Multi Aqad Dalam Transaksi Syariah*, Jurnal Al-Qasd, Vol. 1.

### **Sumber Skripsi :**

- Yessi, Ananda. (2020) *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Makanan Melalui Jasa Grabfood*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Khoirotun, Indah.(2018). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Akad Jual Beli Online dengan Sistem Gofood*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Yunus, Muhammad. (2018). *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Alikasi Gofood*. Universitas Islam Bandung.
- Indah, Apreliyani. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order Gofood Pada Aplikasi Gojek Madiun*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Aryanti, Yosi. (2017). *Multi Akad (Al-Uqud AlMurakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*. STIT Ahlussunnah Bukti Tinggi.
- Merlisa, Arina. (2019). *Perspektif Hukum Islam Terhadap bentuk dan Pelaksanaan Multi Akad Pada Transaksi Gofood*. Universitas Islam Negeri AR-Raniry.

### **Sumber Wawancara :**

- Bapak Mardhotilah, Driver Gojek Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan 19 Agustus 2021.
- Bapak Ahmad Faza, Driver Gojek Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan 20 Agustus 2021.
- Ibu Nurul Faizah, Customer aplikasi Gojek fitur Gofood, Wawancara Pribadi, Pekalongan 22 Agustus 2021.
- Bapak Bagus Salim, Customer aplikasi Gojek fitur Gofood, Wawancara Pribadi, Pekalongan 21 Agustus 2021.
- Bapak Slamet, Penjual Ayam Geprek Nona, Wawancara Pribadi, Pekalongan 22 Agustus 2021.
- Ibu Dyta Larasati, Penjual Kebab & Burger Dyta , Wawancara Pribadi, Pekalongan 22 Agustus 2021

**Sumber Internet :**

Website resmi Gojek dalam <https://www.go-jek.com/about/>.

<https://www.go-jek.com/terms-and-condition/> Diakses pada tanggal 27 Agustus 2021

<https://www.go-jek.com/vision-mission/>. Diakses pada 28 Agustus 2021.

PT Gojek Visi Misi, Struktur Organisasi dan SOP dalam <https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/2017/pt-gojek-visi-misi-struktur-organisasi-dan-sop/> (diakses pada 28 Agustus 2021).

Muhammad Syamsudin, *Hukum Transaksi Pemesanan Makanan Via Online*, dikutip dari [www.islam.nu.or.id](http://www.islam.nu.or.id) (diakses pada tanggal 24 September 2020).

## **Transkrip Wawancara**

Hari/Tanggal : Kamis-Jum'at, 19-20 Agustus 2021

Waktu dan tempat : Pukul 19.00 WIB, Di desa Medono, Kecamatan  
Pekalongan Barat, Kota pekalongan

Narasumber/Informan : Mardhotilah dan Ahmad Faza selaku Driver Gojek

1. Bagaimana sistem kerjanya dalam layanan Gofood ini?

Sistem kerja dalam Gofood ini itu seperti kita menalangi atau meminjami customer sesuai dengan harga yang sama atau tertera dalam aplikasi serta adanya ongkos tambahan atau ongkos kirim sesuai dengan jarak.

2. Apakah pernah salah dalam membelikan makanan customer? Jika pernah lalu bagaimana?

Belum pernah, karena saya selalu mengkonfirmasi dulu kepada customer apabila yang dipesan itu tidak ada maka dapat mencancelnya atau ganti menu.

3. Bagaimana sistem pembayarannya dalam penggunaan fitur Gofood ini?

Bagi customer dapat memilih pembayarannya secara tunai atau non tunai. Jika tunai maka pembayarannya secara cash ketika driver mengantarkan orderan ke tujuan, sedangkan non tunai kita dapat melalui ovo ataupun Go-Pay jadi nanti waktu mengantarkan orderan tidak perlu meminta uang kepada customer karena secara langsung sudah otomatis pembayarannya masuk pada saldo driver.

4. Apakah pernah meminta lebih kepada customer dalam pembayarannya?

Belum pernah.

5. Apakah pernah mencancel orderan dari customer? Jika pernah kenapa alasannya?

Pernah, karena waktu itu dalam keadaan hujan dan dampaknya akan kena pada rating driver jadi berkurang.

6. Ada kewajiban khusus kah yang harus dilakukan oleh *driver*?

Menurut saya, selama kita mendapat orderan driver wajib menaati kode peraturan yang ada sebagai driver seperti dalam pelayanan dan pengantaran orderan sesuai aplikasi.

7. Selama menjadi driver, apakah ada keluhan kesah dalam menjalani sistem layanan Gofood ini?

Keluhan kesah yang pernah dialami yaitu senang bisa bertemu dengan orang-orang baru (sesama driver) pada saat berada di resto yang sesuai orderan, sedih ketika resto tutup, menu orderan tidak tersedia, pelayanan yang didahulukan untuk makan yang ditempat, alamat customer atau penerima orderan salah titik, banyaknya orderan lalu susah dalam membawanya, dan pengantaran yang jauh.

## **Transkrip Wawancara**

Hari/Tanggal : Sabtu-Ahad, 21-22 Agustus 2021

Waktu dan tempat : Pukul 15.30 WIB, Di desa Medono, Kecamatan  
Pekalongan Barat, Kota pekalongan

Narasumber/Informan : Nurul Faizah dan Bagus Salim selaku customer  
dalam penggunaan layanan Gofood

1. Bagaimana cara mengorder makanan melalui fitur layanan Gofod ini?

Pertama kita wajib mempunyai aplikasi Gojek pada smartpone, kedua buka aplikasi tersebut lalu pilih Gofood dan disitu kita dapat mencari atau memilih makanan yang kita inginkan melalui resto yang terdaftar atau yang ada di fitur tersebut dan disitu akan tertera harga untk setiap menu makanannya. Jika kita sudah lakukan pesanan dengan pencet tombol pesan sesuai dengan alamat, kemudian dalam transaksi tersebut kita dapat melalukan atau memilih pembayaran dengan non tunai atau tunai.

2. Apa keuntungan dalam penggunaan fitur layanan Gofood ini?

Keuntungannya ketika saya tidak dapat berani berkendara yang jauh maka saya dapat memilih menggunakan fitur layanan ini, karena fitur layanan ini juga mudah dan dapat memilih salah satu dari banyaknya pilihan menu atau resto yang tersedia dalam fitur layanan ini. Selain itu dalam layanan ini cukup bagus.

3. Adakah kekurangan dalam fitur layanan Gofood ini?

Kadang menu makanan atau resto yang kita inginkan tidak terdaftar dalam fitur layanan ini, dan kadang ada salah satu yang berkurang ketika kita mendapatkan driver yang kurang ramah.

4. Apakah makanan yang dipesan pernah tidak sesuai? Jika pernah lalu bagaimana?

Alhamdulillah tidak pernah.

5. Apakah anda pernah mencancel pesanan? Jika pernah kenapa?

Tidak pernah.

6. Apakah dalam pembayaran atau biaya yang dikeluarkan sesuai dengan aplikasi?

Iya pembayaran selalu sesuai aplikasi.

## **Transkrip Wawancara**

Hari/Tanggal : Ahad, 22 Agustus 2021  
Waktu dan tempat : Pukul 19.00 WIB, Di Warung Ayam Geprek Nona  
Narasumber/Informan : Bapak Slamet selaku penjual warung ayam geprek nona

1) Sudah berapa lama bapak berjualan ayam geprek ini?

Saya sudah bertahun-tahun gonta ganti jualan mba, tapi untuk ayam geprek ini saya baru mulai dua tahun setengah.

2) Kalau boleh tau bapak pernah berjualan apa saja ya?

Saya awalnya berjualan mie ayam dan es campur, kemudian pernah berjualan batagor, seblak dan bakso juga, dan untuk yang kali ini saya berjualan ayam geprek.

3) Dalam berjualan ayam geprek ini apakah bapak sudah bekerja sama atau mendaftarkan warung geprek ini dengan PT. Gojek dengan fitur Gofood?

Iya kebetulan anak saya baru setahun lebih ini mengajukan kerja sama dengan PT.Gojek dengan mendaftarkan jualan geprek ini.

4) Bagaimana cara dalam pendaftaran itu pak?

Untuk itu saya kurang tau lebih jelas mba, karena saya juga alhamdulillah dibantu dengan anak dalam proses pendaftarannya, yang saya inget ya pertama daftar itu sambil membawa KTP Penjual, Nomor Hp dan menu makanan dan daftar harga makanan.

5) Keuntungan apa saja yang didapat selama jualan bapak ini berada difitur layanan Gofood?

Ya alhamdulillah banyak keuntungannya mba, diantaranya ya saya sambil belajar memahami atau pemakaian hp android karena saya awalnya hanya tau hp jadul saja, kedua ya jadinya jualan saya ini banyak yang tau dan banyak yang beli.

## **Transkrip Wawancara**

Hari/Tanggal : Ahad, 22 Agustus 2021  
Waktu dan tempat : Pukul 15.00 WIB, Di Rumah Ibu Dyta Larasati  
Narasumber/Informan : Ibu Dyta Larasati selaku penjual Kebab & Burger  
Dyta

1) Sudah berapa lama ibu berjualan kebab ini?

Alhamdulillah sudah 4 tahun ini saya berjualan kebab & burger.

2) Dalam berjualan kebab & burger ini apakah ibu sudah bekerja sama atau mendaftarkan warung geprek ini dengan PT. Gojek dengan fitur Gofood?

Awalnya saya tidak tau mengenai itu mba, tapi berkat teman-teman saya yang sama-sama sebagai penjual makanan, saya diberi tahu teman saya untuk mendaftarkan jualan saya ini agar tersedia dalam sistem Gofood, kemudian saya mencoba mendaftarkan.

3) Bagaimana cara dalam pendaftaran itu ?

Ya pertama dalam pendaftaran itu kita disuruh membawa KTP Penjual, Nomor Hp dan menu makanan dan daftar harga makanan.

4) Keuntungan apa saja yang didapat selama kebab & burger ini berada difitur layanan Gofood?

Ya alhamdulillah banyak keuntungannya mba dan jualan saya tambah laris dari sebelumnya, apalagi kalo dalam sistem Gofood ini masih banyak promo.

## DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Driver Gojek (Ahmad Faza) dan Driver Gojek (Mardhotilah) Desa Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan



2. Customer (Nurul Faizah) dan Customer (Bagus Salim) pengguna aplikasi Gojek dengan sistem Gofood



3. Pemilik atau Penjual Ayam Geprek Nona (Bapak Slamet)



4. Pemilik atau Penjual Kebab & Burger Dyta (Ibu Dyta Larasati)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Khayu Inayah  
NIM : 1217102  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 12 September 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Gg. 5 Sengon No.148 Rt 01  
RW 06 Medono Pekalongan Barat

### B. Riwayat Pendidikan

TK Masyitoh 10 Medono Pekalongan lulus tahun 2005  
MSI 08 Medono Pekalongan lulus tahun 2011  
SMP Salafiyah Kauman Pekalongan lulus tahun 2014  
PPTQ Al-Asy'ariyyah dan SMA Takhassus Al-Qur'an Kalibeber Wonosobo  
lulus tahun 2017

Pekalongan, 14 Oktober 2021

Penulis

**KHAYU INAYAH**  
**NIM. 1217102**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PEKALONGAN

Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan, Telp (0285) 412575 | Faks (0285) 423418

Website : perpustakaan.iain-pekalongan.ac.id | email : perpustakaan@iain-pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Nama : KHAYU INAYAH  
NIM : 1217102  
Fakultas / Jurusan : SYARIAH/ HUKUM EKONOMI SYARIAH  
e-mail address : khayuinayah8@gmail.com  
No. Telepon : 085866015336

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....) yang berjudul :

**“AL-UQUD AL-MURAKKABAH PADA TRANSAKSI ONLINE DENGAN SISTEM  
GOFOOD DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Medono  
Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya dengan sebenarnya.

Pekalongan, 08 November 2021



Khayu Inayah  
NIM. 1217102

NB : Harap diisi, ditempel materai dan ditandatangani  
kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD